

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan satu jenis sanksi pidana yang di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. dari abad ke-18 pidana penjara digunakan sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati serta pidana terhadap badan yang dianggap kejam. Pidana penjara adalah pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim. menurut Mulder bahwa: “Politik hukum Pidana harus selalu memperhatikan persoalan pembaharuan pada masalah perampasan kebebasan”.¹

Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa atau perampasan kemerdekaan yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat/pelaku pelanggaran hukum . Nestapa yang ditimpakan menjadi bentuk upaya hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi tidak semata mata dengan jalan menjatuhkan pidana akan tetapi dengan jalan memakai tindakan tindakan yang bisa dilihat sebagai suatu hukuman,

¹ Dwidja priyatno.2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditma. Bandung. Hal 8.

tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahaya.²

Hukum pidana berbeda dengan bagian aturan yg lain, yaitu adanya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain yaitu menentukan hukuman terhadap pelaku yg melanggar peraturan, guna untuk menjaga ketertiban serta kedamaian pada warga . hukum pidana adalah hukum sanksi negative karena sifatnya adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. hukum pidana mengecam pelanggaran dengan hukuman Istimewa berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan serta pernyataan tidak hormat. sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan pelanggaran. fokus hukuman pidana tertuju di perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga memberi pertolongan agar pelaku bisa berubah. hukuman pidana lebih menekankan unsur pembalasan sedangkan sanksi tindakan bertujuan sebagai pelindung rakyat, pembinaan serta perawatan bagi terpidana³.

Dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak masyarakat binaan pemasyarakatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang kini telah dicabut dan di ganti menggunakan Undang-Undang nomor

² <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/1/perkembangan-stelsel-pidana-indonesia.html>

³ *ibid*

22 Tahun 2022 yang di sahkan pada tanggal 03 Agustus 2022. pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan ada hak-hak narapidana yg di atur pada pasal 9 yang mana salah satunya tentang hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 (huruf d) bahwa narapidana berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan ada dalam pasal 9 (huruf d) bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. ada perbedaan antara Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 yang mana di Undang-Undang lama hak-hak narapidana di rangkup dan di tuliskan dalam 1 pasal, sedangkan pada Undang-Undang baru hak-hak narapidana mendapatkan beberapa tambahan dan lebih dijelaskan secara rinci, dan juga di rangkup dalam 2 pasal yg menyebutkan tentang hak-hak narapidana ataupun narapidana yg sudah memenuhi persyaratan tertentu. dalam Undang-Undang baru lebih menekankan tentang pelayanan kesehatan serta makanan yg layak sesuai kebutuhan gizi yang sudah ditentukan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada petugas serta warga

binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam organisasi. menurut Pasal 1 butir 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pelayanan kesehatan promotive (butir 12)

adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan preventif (butir 13)

yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.


mencakup :

- 1) Isolasi / pengasingan
- 2) Pengendalian hewan pembawa penyakit
- 3) Kebersihan lingkungan

4) pemeriksaan kesehatan berkala baik fisik juga mental

3. Pelayanan kesehatan kuratif (butir 14)

yaitu aktivitas pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, serta pengendalian penyakit agar tidak menular.



meliputi :

- 1) Pengobatan dasar P3K
- 2) Pengobatan spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap), rawat jalan / rawat nginap
- 3) Pengobatan gizi
4. Pelayanan kesehatan rehabilitative (buah 15)


yaitu kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat yang berguna untuk dirinya serta masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.⁴

Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri terdiri dari narapidana dan tahanan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵ Sedangkan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan

⁴ Dr.H. Hendrojono Soewono, SH., MPA., M. Si.,Op.Cit., hlm. 102

⁵ Pasal 1 butir 6 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*

dan ditahan di rumah tahanan negara.⁶ Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien ialah seorang yang berada pada pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁷ Anak Binaan ialah anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022.⁸



Pada sistem pemasyarakatan warga binaan juga berhak menerima pembinaan rohani serta jasmani dan jaminan hak-hak lainnya seperti menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik famili ataupun pihak lain, pendidikan yang layak, makanan yang layak dan sebagainya. dan untuk menjamin hak-hak tersebut diadakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara eksklusif melakukan perawatan, pembinaan, serta bimbingan terhadap masyarakat binaan pemasyarakatan.

Dalam sistem, mekanisme dan prosedur tentang pelayanan kesehatan dasar terbagi menjadi tiga tahap sinkron proses yang berlangsung pada lembaga Pemasyarakatan yaitu:

⁶ *Ibid* butir 4

⁷ *Ibid* butir 8

⁸ *Ibid* butir 7

1. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan serta anak yang baru masuk Lapas/Rutan.
2. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, dan anak selama di dalam Lapas/Rutan
3. Standar pelayanan dasar perawatan/pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, serta anak yang akan bebas asal Lapas/Rutan⁹

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan terutama dalam pelayanan kesehatan sering tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Solok, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 494 orang warga binaan, dengan jumlah narapidana sebanyak 446 orang dan tahanan sebanyak 48 orang dengan jumlah kapasitas sebanyak 192 orang. Terdapat 38 kamar sel hunian, 2 kamar isolasi untuk tahanan pindahan atau baru, dan 1 kamar untuk tahanan yang sakit. Jumlah narapidana di dalam 1 sel juga berbeda beda, paling sedikit diisi oleh 4 orang narapidana dan kamar sel paling banyak diisi dengan jumlah 32 orang narapidana. Dengan jumlah yang melebihi kapasitas dan jumlah tenaga medis yang hanya 3 orang tentu saja hak untuk mendapatkan pelayanan

⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, Lpka Dan Lpas

kesehatan masih kurang memadai. Saat ini di Lapas Kelas IIB Solok terdapat 1 orang menderita penyakit TB Paru, 44 orang memiliki penyakit Pernapasan, 4 orang menderita Diabetes Melitus, 1 orang menderita Stroke, 7 menderita Penyakit Syaraf, 16 orang menderita Penyakit Gigi, 14 orang menderita Penyakit Pencernaan, 8 orang menderita Hipertensi, dan 1 orang menderita Gangguan Jiwa, dan yang paling banyak saat ini adalah penyakit jamur dan cabies, dikarenakan kurangnya sumber air bersih. Dengan jumlah yang melebihi kapasitas tentu saja pemberian makanan dan minuman yang layak dan bergizi juga belum terpenuhi dengan baik.

Dengan jumlah yang tidak sebanding dengan pegawai lapas dan tenaga kesehatan yang tersedia tentu saja pemenuhan hak-hak narapidana dalam pelayanan kesehatan sangat perlu untuk ditinjau. oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak- hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di kelas II B Solok?
2. Apa saja Kendala-kendala dan upaya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pemenuhan hak- hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di kelas IIB kota Solok.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai bidang pengetahuan hukum terutama terkait hukum

pemasyarakatan dan hak pelayanan kesehatan di
Lapas.

- Menambah pengetahuan Penulis dalam melakukan penelitian hukum.

2. Manfaat Praktis

- Agar dapat berguna dan memberikan solusi bagi mahasiswa lainnya melakukan penelitian terkait hukum

pemasyarakatan.

- Menambah wawasan Penulis mengenai hukum pemasyarakatan.
- Memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Adapun metode yg penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan masalah

pada penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan serta bertujuan untuk memperoleh ilustrasi (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang terdapat, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1. Lokasi Penelitian


Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok yang beralamatkan di Jl. KPT. Bahar Hamid, Laing, Kec. Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis

2. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)



Penelitian dilakukan penulis dengan tujuan mendapatkan statistics yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat..

3. Jenis data


a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, tenaga kesehatan, pejabat- pejabat Lembaga Pemasyarakatan dan instansi- instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data sekunder terdiri atas:.....

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:.....

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.



3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan



Menteri Kehakiman Republik Indonesia BAB

VII Pelaksanaan Pembinaan Huruf

D.....

5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun

tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

3. tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat

kabar atau internet.


4. Pengumpulan Data

Ada jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara.....

.....Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan mengumpulkan data secara lisan yang kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) penulis dengan pemberi informasi untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dengan cara seperti berikut;

1. Rencana pelaksanaan wawancara
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban,
3. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa



Wawancara terarah sangat diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, dan bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai, bahwa mewawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹⁰

b. Studi Dokumen

Penelitian ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan buku online. penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 229

- a. *Editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan,berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan dalam kategori yang telah ditetapkan.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahanbahan terkait dengan penelitian.

Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah: “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh” Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan.